



PENETAPAN

Nomor : 012



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 03 September 2012 dengan Register Nomor : 012/Pdt.P/2012/PA.Pyb mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1987, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I di Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah disebabkan ayah kandung Pemohon II berhalangan maka di wakilkan kepada P3N Desa sebagai Wali Hakim, dengan maskawin berupa uang Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 Orang saksi.
3. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dalam keadaan lajang dan Pemohon II gadis, dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaptar pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Mandailing Natal, karena kurang administrasinya;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama 25 tahun tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Mandailing Natal sampai sekarang, dan telah dikaruniai keturunan 5 orang anak bernama:

1. (pr) umur 24 tahun;
2. (pr) umur 22 tahun;
3. (pr) umur 12 tahun;
4. (pr) umur 5 tahun;
5. (pr) umur 2 tahun;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk administrasi haji;

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 20 April 1987 adalah sah secara hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tanpa ada penambahan atau perubahan dan mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1987 dapat disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab dengan Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dan sudah kenal lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa;
- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan berwakilkan kepada P3N/Qadhi;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon II sudah memberi mandah kepada P3N tersebut melalui surat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut dua orang saksi;
- Bahwa setatus Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah jejaka dan gadis, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri qadhi atau P3N dan mencatat pernikahan tersebut, namun P3N tidak ada menyerahkan buku nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sedangkan P3N tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I sudah menanyakan ke kantor Urusan Agama Panyabungan pada saat itu, akan tetapi pihak KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa tidak pernah pindah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II setahu saksi sampai saat ini tidak ada larangan secara hukum Islam dan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan ini untuk mengurus administrasi haji;

Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II masih keluarga dekat dan sudah kenal sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dan sudah kenal lama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa;
- Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, saksi hadir dalam pernikahan tersebut dan yang menjadi wali nikah ayah



kandung Pemohon II dengan berwakil kepada P3N/Qadhi sebab ayah Pemohon II berhalang;

- Bahwa setahu saksi ayah Pemohon II sudah memberikan mandah kepada P3N melalui surat;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut dua orang saksi;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon sewaktu menikah adalah jejaka dan gadis, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh qadhi atau P3N dan mencatat pernikahan tersebut, namun P3N tidak ada menyerahkan buku nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sedangkan P3N sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I sudah menanyakan ke Kantor urusan Agama Panyabungan pada saat itu, akan tetapi pihak KUA setempat mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa tidak pernah pindah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II setahu saksi sampai saat ini tidak ada larangan secara hukum Islam dan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan ini untuk mengurus administrasi haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk memepersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah sebagai bukti pernikahan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II pengesahannya adalah perkawinan yang dilakukan setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku efektif, namun walaupun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan sesudah berlaku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, kemudian pernikahan tersebut tidak ada halangan menurut syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 pada Pasal 7 angka (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) dan Pasal 7 ayat 4, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II melalui dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh Majelis Hakim menilai karena kedua saksi sama-sama hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi pernikahan mengetahui langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan selama hidup bersama, tidak ada yang memperlakukan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian oleh karena keterangan saksi telah saling bersesuaian, maka dengan demikian kesaksiannya dapat diterima serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, kemudian kesaksian kedua saksi telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1987 di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dengan berwakil kepada P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah disaksikan dua orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar Pemohon II pada waktu pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti melaksanakan perkawinannya secara hukum Islam dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II dengan berwakil kepada P3N, sebab ayah Pemohon II pada saat itu berhalangan, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Kabupaten Mandailing Natal, pernikahan mana dilaksanakan sesuai rukun dan syarat nikah menurut Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1987 di Kabupaten Mandailing Natal, dapat diitsbatkan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (5) semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (yang dilaksanakan pada tahun 1987 di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan pada pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Syarif, SHI dan Roli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilpa, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana oleh ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hasanuddin, S. Ag

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Muhamad Syarif, SHI

Roli Wilpa, SHI

Panitera Pengganti

Fatimah, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	351.000,-